

10 Juni 03



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 776/MENKES/SK/VI /2003**

**Tentang :
Anggota Dewan Pengawas
Perjan Rumah Sakit Fatmawati - Jakarta**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Kesehatan tanggal 3 September 2001, telah ditetapkan dan diangkat Dewan Pengawas Perjan Rumah Sakit Fatmawati – Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1332/SK/Menkes/XII/2001 tentang Dewan Pengawas tersebut.
- b. bahwa sehubungan dengan kekosongan salah satu keanggotaan Dewan Pengawas Perjan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta dipandang perlu dengan segera mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada lampiran ke dalam jabatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Fatmawati Jakarta untuk mengisi kelengkapan keanggotaan Dewan Pengawas Perjan RS Fatmawati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 117 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta;
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M/2001 tanggal 9 Agustus 2001 tentang Pengangkatan Menteri Negara Dalam Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatalaksana Departemen.
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S- 425 /M-BUMN/2002 Tanggal 4 Juni 2002 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas 13 Perjan Rumah Sakit.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat yang nama tersebut dalam lajur 2 sebagai tambahan ke dalam jabatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Fatmawati Jakarta sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dari Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perjan Rumah Sakit yang dilakukan Direksi mengenai pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, ketentuan-ketentuan pendirian PERJAN, ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan kepengurusan Rumah Sakit.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 7 Desember 2001 (Kepmenkes No. 1332/SK/MENKES/XII/2001 tentang keanggotaan Dewan Pengawas Perjan Rumah Sakit Fatmawati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran PERJAN Rumah Sakit.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Juni 2003

MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Menteri Negara BUMN di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Para Eselon I dilingkungan Departemen Kesehatan RI;
6. Direktur Utama Perjan RS Fatmawati di Jakarta;

Keputusan Asli diberikan kepada yang bersangkutan.





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 776/MENKES/SK/VI/2003 TANGGAL : 10 JUNI 2003**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dr DEDDY RUSWENDI, MPH	ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA	


MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUDI